



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kota Pontianak




Badan Keuangan Daerah
Kota Pontianak



Tahun Anggaran 2024



**KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Nomor : 7 / SP – IX / 2023

Nomor : 100 / 180 / IX / DPRD / 2023

Tanggal : 18 Agustus 2023

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
Jabatan : Wali Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak;

2. a. Nama : SATARUDIN, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
b. Nama : Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
c. Nama : H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
d. Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, hal-hal terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Agustus 2023


WALI KOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

Selaku,
PIHAK KEDUA



SATARUDIN, SH
KETUA



Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA



H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos
WAKIL KETUA



MUHAMMAD ARIF, S.Ag
WAKIL KETUA



BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA WALI KOTA PONTIANAK DENGAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Nomor : BA / 03 / 2023

Nomor : 100 / 173 / IX / DPRD / 2023

Tanggal : 18 Agustus 2023

TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN BARU PADA KUA PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
Jabatan : Wali Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak;

2. Nama : SATARUDIN, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang tidak terdapat dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Jumat tanggal 18 Agustus Tahun 2023 dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, 18 Agustus 2023

WALI KOTA PONTIANAK



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

KETUA DPRD KOTA PONTIANAK



SATARUDIN, SH



**LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 7 / SP – IX / 2023

Nomor : 100 / 180 / IX / DPRD / 2023

Tanggal : 18 Agustus 2023

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	24
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Penyusunan APBN	24
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Penyusunan APBD	25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	27
4.2. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	35
5.2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	39
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..	45
6.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 .	46
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	50
BAB VIII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018- 2022	8
Tabel 2.2 Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2022	10
Tabel 2.3 Outlook Perekonomian Global	17
Tabel 2.4 Gambaran/ Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2021 – 2024	20
Table 4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 - 2024	33
Tabel 5.1 Kebijakan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun ANggaran 2022 – 2024	41
Tabel 5.2 Kebijakan Rencana Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024	41
Tabel 5.3 Kebijakan Rencana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024	43
Tabel 6.1 Kebijakan Rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024	47
Table 6.2 Kebijakan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 – 2024	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 2.1 Pertumbuhan ekonomi (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional tahun 2018 – 2022	9
Grafik 2.2 Perbandingan Inflasi (dalam persen) Kota Pontianak dengan Nasional Periode Tahunan (2018 – 2022)	11
Grafik 2.3 Tingkat Kemiskinan (dalam persen) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan nasional Tahun 2017 – 2021	12
Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2018 – 2022	13
Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017 – 2021	14
Grafik 2.6 Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan nasional Tahun 2018 – 2022	16



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting terlebih bila perencanaan tersebut berkaitan dengan sektor pelayanan publik (Pemerintahan). Oleh karena itu proses penentuan kebijakan harus dicermati sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan. Pengambilan kebijakan publik yang tepat pada tahap perencanaan akan menghasilkan target kinerja yang terarah dan optimal.

Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah serta disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan ini merupakan tindakan resmi yang diambil untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Daerah di bidang keuangan, dimana kebijakan tersebut dapat memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tahapan kedua yang harus dilalui Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dimana tahapan ini dapat dilakukan setelah tahap pertama telah dilakukan yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti amanat dan ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Mengacu pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA Kota Pontianak Tahun 2024 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dokumen KUA Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini akan menjadi dokumen yang secara politis menjembatani RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen formal kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau Pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan terjadi defisit atau surplus.

Dalam tahapannya, penyusunan KUA mengkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan Pemerintah Daerah untuk periode tertentu. Anggaran sebagai suatu bentuk pernyataan



Kebijakan publik, dan agar dalam pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan, maka dalam tahap awal penyusunan Kebijakan Penyusunan Anggaran harus dibuat dengan asumsi yang realistis dan rasional. Secara eksplisit tujuan dari Penyusunan KUA Kota Pontianak Tahun 2024 adalah :

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang akan diperoleh Pemerintah Kota Pontianak untuk periode satu tahun disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
2. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bidang belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk periode satu tahun disertai asumsi yang mendasarinya;
3. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan penerimaan baik yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu maupun yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman untuk periode satu tahun anggaran disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
4. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran baik yang meliputi penyertaan modal maupun pembayaran pokok utang untuk periode satu tahun, disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
5. Menetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk diakomodir dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024;
6. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan Umum APBD bersifat dinamis dan dimungkinkan dilakukan penyesuaian dari alokasi yang ditetapkan untuk mendorong target kinerja pemerintah Kota Pontianak. Penyampaian asumsi dasar penyusunan memuat kerangka ekonomi Nasional dan Provinsi tahun mendatang akan memberikan gambaran perkiraan pergerakan perekonomian. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaan pembangunan serta terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya terutama indikator-indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata.

Rumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pontianak tahun 2024 (tahap pemantapan) 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022, target tahun 2022 dan 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2024. Dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2024, dimana arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan skenario RPJMD Kota Pontianak untuk Tahun 2024 adalah ***“Penguatan Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif yang didukung Kondisi aman dan Tertib”***.

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkesetaraan, meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan



berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan. Sejalan dengan prioritas tersebut secara umum kebijakan keuangan daerah Kota Pontianak Tahun 2024 diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan mengarahkan pada sektor pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang direncanakan, serta tercapainya target-target kinerja yang direncanakan dalam tahun pertama RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

2.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Pontianak

Capaian ekonomi makro Kota Pontianak pada masing-masing parameter pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, rasio gini, perkembangan tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan serta perkembangan IPM hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu Tahun 2018 sampai Tahun 2022 perekonomian Kota Pontianak menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang berfluktuatif. Pada Tahun 2020, perekonomian Kota Pontianak mengalami kontraksi yang sangat mendalam seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Dampak yang dialami Kota Pontianak menyebabkan perekonomian tumbuh negatif hingga mencapai -3,96%. Pada Tahun 2021 dan 2022, perekonomian Kota Pontianak sudah menunjukkan adanya pemulihan yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang kembali positif hingga masing-masing mencapai 4,60% dan 4,98%. Dari 17 lapangan usaha, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2022 adalah Transportasi dan Pergudangan (16,41%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (12,09%), dan Jasa Perusahaan (11,90%). Sementara 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yakni Administrasi Pemerintahan, Pertanian dan Jaminan Sosial Wajib (-2,59%), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,08%) dan Real Estat (0,50%).

Sampai dengan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak terus membaik yaitu mencapai 4,98% meskipun masih dibawah pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat yaitu 5,07% dan dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,31%.



Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerahlain di Kalimantan Barat lebih tinggi daripada pertumbuhan di Kota Pontianak. Tingginya pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada umumnya didorong oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan sedangkan di Kota Pontianak kedua sektor ini kurang bisa dikembangkan.

Berikut laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kota Pontianak tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,37	4,04	5,75	1,57	-1.13
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2,51	7,58	-2,12	4,74	0,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,14	5,36	25,56	3,69	3,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,19	2,47	8,54	5,38	5,14
F	Konstruksi	1,13	0,36	-4,31	5,57	1,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40	1,75	-13,50	4,97	12,09
H	Transportasi dan Pergudangan	3,30	6,46	-14,36	-4,77	16,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,61	6,52	-20,11	8,89	9,15
J	Informasi dan Komunikasi	10,26	10,30	17,11	7,13	6,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,51	- 2,56	0,97	3,50	0,08
L	Real Estate	1,48	0,92	0,69	1,03	0,5
M,N	Jasa Perusahaan	5,36	6,17	-5,16	0,47	11,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,79	8,91	5,26	-1,08	-2,59
P	Jasa Pendidikan	1,37	3,39	-5,53	4,99	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	8,42	38,29	38,11	6,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,09	8,47	-13,36	0,59	9,26
Produk Domestik Regional Bruto		4,96	4,22	4,02	-3,97	4,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak 2024


*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara



Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,41%. Berikutnya adalah Kategori jasa Perusahaan sebesar 11,90%. Meskipun secara keseluruhan ekonomi Kota Pontianak tumbuh positif namun masih terdapat beberapa kategori yang tumbuh negatif. Kategori yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif diantaranya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -1,13% dan Administrasi Pemerintahan sebesar -2,59%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan sektoral 3 tahun terakhir sejak pandemi covid-19 (Tahun 2020 hingga 2022), tercatat ada sektor yang konstan terus mengalami kenaikan yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, kategori jasa perusahaan dan kategori jasa lainnya.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2023, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024
) Angka Sementara **) Angka sangat sementara

b. Inflasi

Disisi lain, Inflasi Kota Pontianak pada tahun 2022 tercatat sebesar 6,35%. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2021 yang mencapai 1,16%, dan merupakan yang tertinggi selama delapan tahun terakhir. Inflasi tertinggi terakhir terjadi pada tahun 2014 yakni 9,38%. Sepanjang tahun 2022 Kota Pontianak mengalami inflasi sebanyak 12



bulan (Januari samapai Desember) dan tidak ada deflasi. Inflasi bulanan tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada bulan September yakni sebesar 1,58% yang sangat dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Inflasi kedua tertinggi di bulan April sebesar 1,05%. Tingginya inflasi di bulan April ini didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat berkenaan dengan bulan puasa dan Idul Fitri 1443 H. Inflasi terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,05%

Tabel 2.2
Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2020-2022


Bulan	Tahun		
	2020	2021	2022
Januari	0,73	-0,01	0,87
Februari	0,63	0,09	0,28
Maret	-0,13	-0,05	0,43
April	-0,08	0,09	1,05
Mei	0,48	-0,09	0,71
Juni	0,33	0,82	0,07
Juli	-0,37	-0,23	0,05
Agustus	-0,15	0,08	0,16
September	0,01	0,33	1,58
Oktober	-0,04	-0,21	0,07
November	0,39	0,02	0,34
Desember	0,28	0,32	0,57
	2,11	1,16	6,35

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2023 diolah dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024

Tingginya inflasi pada Tahun 2022 disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat karena pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid 19, serta terganggunya rantai pasok pangan dunia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina, mengingat Rusia dan Ukraina merupakan salah satu produsen pangan dunia. Apabila dilihat dari inflasi tahunan perkelompok pengeluaran, hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hanya kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami penurunan. Kelompok pengeluaran yang mengalami lonjakan tertinggi adalah kelompok transportasi, dari 1,68% di Tahun 2021 menjadi 18,89% di Tahun 2022. Sedangkan kelompok pengeluaran kesehatan mengalami penurunan dari 0,48% pada Tahun 2021 menjadi -0,75% di Tahun 2022.



Grafik 2.2 Perbandingan Inflasi (dalam persen) Kota Pontianak dengan Nasional Periode Tahunan (2018-2022)



Sumber : BPS Kota Pontianak, 2022, diolah dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024


Secara Umum, kumulatif laju inflasi Kota Pontianak pada tahun 2022 sebesar 6,35%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif Nasional yang mencapai 5,51%. Sampai dengan tahun 2021 perkembangan laju inflasi kumulatif Kota Pontianak dengan Nasional relatif menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apa saja kebijakan pemerintah pusat yang bisa mengakibatkan adanya perubahan inflasi maka kecenderungan juga berdampak di kota-kota di Indonesia termasuk kota Pontianak.

c. Tingkat Kemiskinan

Selanjutnya, Tingkat kemiskinan Kota Pontianak cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2018 kemiskinan kota Pontianak mencapai 5,00% terus menurun menjadi 4,46%, atau terdapat 29,61 ribu jiwa penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan Kota Pontianak ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Data di bawah ini menyajikan tingkat kemiskinan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional selama tahun 2018-2022:



Grafik 2.3. Tingkat Kemiskinan (dalam persen) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021




Sumber: BPS Kota Pontianak, 2022, diolah dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pontianak cukup berfluktuasi sepanjang tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, Pengangguran di Kota Pontianak tercatat sebesar 10,37%. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 9,13%, namun kembali dapat meningkat di tahun 2020 menjadi 12,36%. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka mengalami meningkat lagi menjadi 12,38%, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 9,92%. Pada tahun 2022 terdapat 33.452 orang penduduk usia kerja di Kota Pontianak yang tidak bekerja.



Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber: BPS Kota Pontianak, 2023, diolah dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024

Tingginya lonjakan TPT pada Tahun 2020 sebagai akibat tingginya pemutusan hubungan kerja dampak dari pandemi Covid-19. Namun di Tahun 2022 tingkat pengangguran di kota Pontianak mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 9.92%, dimana menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak pada tahun 2022 menandakan adanya perbaikan perekonomian pasca pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 dan 2021 dan telah dicabutnya pemberlakuan PPKM oleh Pemerintah.


Dibandingkan dengan TPT di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Nasional, serta kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, TPT di Kota Pontianak memang terhitung tinggi. Sebagaimana daerah perkotaan pada umumnya, Kota Pontianak memiliki daya tarik ekonomi yang sangat kuat bagi pencari kerja dari kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat untuk mencari kerja di Kota Pontianak. Sehingga urbanisasi dan tingginya persaingan dalam mencari kerja menjadi resiko yang terjadi di pasar kerja di Kota Pontianak. Di samping itu tingginya pengangguran di Kota Pontianak seperti halnya daerah perkotaan lainnya diisi oleh angkatan kerja terdidik yang cenderung memilih-milih pekerjaan. Lain halnya dengan di daerah pedesaan yang kendatipun sebagian besar penduduknya bukanlah tenaga terdidik namun tidak memilih-milih pekerjaan, pekerjaan apapun mereka jalani sehingga tingkat pengangguran di pedesaan relatif lebih rendah.



e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk IPM Kota Pontianak, dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup berarti yakni dari 78,56 pada tahun 2018 hingga menjadi 80,48 pada tahun 2022. Berdasarkan pengkategorian PBB, kinerja pembangunan manusia Kota Pontianak masuk kategori “Sangat Tinggi” karena berada indeks di atas 80. Bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, IPM Kota Pontianak berada di atas keduanya. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai 67,90 kendatipun sudah berada pada kategori “IPM Sedang”, namun angka tersebut masih berada di bawah IPM Nasional yang mencapai 72,29 atau kategori “IPM Tinggi.”

Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023, diolah dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024.

Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak berada pada peringkat pertama. Kenaikan IPM Kota Pontianak selama periode 2018-2022 disebabkan oleh naiknya indeks komponen pembentuk IPM yakni Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 72,41 tahun pada tahun 2018 menjadi 73,46 tahun pada



tahun 2022 atau meningkat 1,05 tahun. Rata-rata Lama Sekolah naik dari 9,90 tahun pada tahun 2018 menjadi 10,44 tahun pada tahun 2022 atau meningkat 0,54 tahun. Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 14,81 tahun pada tahun 2018 menjadi 15,02 tahun pada tahun 2022 atau meningkat 0,21 tahun. Sedangkan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan mengalami peningkatan dari Rp.14.322.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp.15.141.000,- pada tahun 2022 atau naik sebesar Rp.819.000,-.

Kenaikan semua indeks komponen IPM selama periode 2018-2022 menggambarkan bahwa adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pontianak. Pembangunan infrastruktur kesehatan telah meningkatkan Angka Harapan Hidup manusia selama lima tahun terakhir. Pembangunan bidang pendidikan baik secara fisik maupun non fisik berhasil meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah maupun angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Pontianak. Demikian pula pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan penduduk dan mendorong peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pontianak.

f. Indeks Gini (Rasio Gini)


Pembangunan yang dilakukan di Kota Pontianak belum tentu dirasakan dalam proporsi yang sama oleh setiap individu masyarakat Kota Pontianak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Pontianak dapat dilihat melalui Indeks Gini (Gini Rasio).

Berdasarkan data dari BPS, indeks gini Kota Pontianak sepanjang tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi. Ketimpangan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 dimana pada saat itu indeks gini tercatat sebesar 0,37. Indeks ini berhasil diturunkan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi 0,34 pada tahun 2019 dan 0,33 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 indeks ini sedikit mengalami peningkatan kembali namun tidak setinggi tahun 2018, yakni hampir mencapai 0,34 (0,337). Hal ini menunjukkan semakin adanya perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Pontianak.

Dilihat dari pengelompokan ketimpangan sesuai kriteria UNDP ketimpangan Kota Pontianak tergolong sedang karena nilainya di antara 0,3 dan 0,5. Meskipun bila

dibandingkan dengan nasional ketimpangan di Kota Pontianak lebih rendah, namun masih lebih tinggi dari ketimpangan di tingkat Provinsi serta kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan pemerataan hasil pembangunan khususnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Kota Pontianak. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Grafik 2.6 Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, diolah dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024

2.1.2 Kondisi dan Tantangan Perekonomian Daerah

Kota Pontianak dalam perkembangan ekonominya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi nasional serta kebijakan ekonomi regional Kalimantan Barat, oleh karenanya untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Kota Pontianak perlu memperhatikan kondisi ekonomi eksternal selain fokus pada kekuatan internal Kota Pontianak agar dapat secara optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.











Berdasarkan data Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) edisi Mei 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah memperkirakan ketidakpastian yang masih mewarnai perekonomian global di 2024. Setidaknya masih ada 4 (empat) tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi



perekonomial global kedepan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi. Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung “*inward looking*”. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat. Di samping itu, tahun 2023 laju inflasi global masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan “*higher for longer*”. Akibat dari ini, likuiditas global masih akan ketat sehingga “*cost of fund*” juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di Amerika Serikat dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis Juli 2023, IMF memproyeksikan pertumbuhan global turun dari sekitar 3,5 persen pada tahun 2022 menjadi 3,0 persen pada tahun 2023 dan 2024. Tahun 2023 pertumbuhan terjadi 0,2 persen namun tidak ada perubahan pada tahun 2024. Proyeksi 2023-2024 ini tentunya masih jauh dari rata-rata tahunan (2000-2019) sebesar 3,8 persen, dan juga masih dibawah rata-rata historis di seluruh kelompok pendapatan global dalam PDB Bruto serta PDB perkapita.

Tabel 2.3
Outlook Perekonomian Global

Negara		Realisasi 2021	Estimasi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
	Dunia	6,3	3,5	3,0	3,0
	Amerika Serikat	5,9	2,1	1,8	1,0
	Eropa	5,3	3,5	0,9	1,5
	Tiongkok/ China	8,4	3,0	5,2	4,5
	India	9,1	7,2	6,1	6,3
	Indonesia	4,0	5,5	4,6	4,5
	Malaysia				
	Thailand				
	Filipina				
	Singapore				

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), Juli, 2023



Di sebagian besar prekonomian, prioritas perekonomian global adalah tetap mencapai disinflasi yang berkelanjutan sambil memastikan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, bank sentral harus tetap fokus pada pemulihan stabilitas harga dan memperkuat pengawasan keuangan dan pemantauan risiko. Jika ketegangan pasar terjadi, negara-negara harus segera menyediakan likuiditas sambil memitigasi kemungkinan moral *hazard*. Mereka juga harus membangun penyangga fiskal, dengan komposisi penyesuaian fiskal yang memastikan dukungan ditargetkan bagi kelompok yang paling rentan. Perbaikan pada sisi penawaran perekonomian akan memfasilitasi konsolidasi fiskal dan penurunan inflasi yang lebih lancar menuju tingkat sasaran.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan harus tetap dijaga siring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko utama global.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, serta dengan dukungan berbagai faktor dan meningkatnya optimisme pemulihan ekonomi nasional, ekonomi Kalimantan Barat dan ekonomi Kota Pontianak diperkirakan akan terus tumbuh kedepannya sesuai dengan kebijakan fiskal nasional tahun 2024 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3 Asumsi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) merupakan landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. ADEM ini juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Sejalan dengan tema RKPD Kota Pontianak Tahun 2024, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global, nasional maupun provinsi ke depan.



Momentum pemulihan dan peningkatan ekonomi Kota Pontianak terus berlanjut meskipun dibayangi risiko dan tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang harus terus diwaspadai antara lain resiko geopolitik, inflasi dunia yang tinggi dan ekonomi global, nasional dan domestik Kalimantan Barat. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, asumsi dasar ekonomi makro Kota Pontianak direncanakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2024 diperkirakan bisa mencapai 4,50 - 5,10%. Dari sisi produksi (lapangan usaha) maka diprediksi tiga besar lapangan usaha yang tetap menjadi andalan pertumbuhan di Kota Pontianak yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara dari sisi pengeluaran, pemulihan konsumsi masyarakat akan terdorong dengan kuat dan berperan sebagai katalisator pemulihan ekonomi.
- b. Inflasi Kota Pontianak pada tahun 2022 tercatat naik menjadi 6,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak adanya kenaikan harga BBM. Memasuki tahun 2023 inflasi Kota Pontianak diperkirakan masih bisa terkendali dengan didukung oleh kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menciptakan kebijakan yang tepat bersama Bank Indonesia. Di tahun 2024 di targetkan inflasi Kota Pontianak pada 3% + 1%.
- c. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 berhasil mencegah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Daya beli penduduk kelompok 40 persen ke bawah relatif dapat terjaga dengan adanya berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Program ini mampu memitigasi dampak negatif pandemi yang masif sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,46% pada tahun 2022 dan diharapkan dapat ditekan lagi pada tahun 2023 ini, dan di tahun 2024 ditargetkan angka kemiskinan Kota Pontianak sebesar 4,3-4,4%.
- d. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan akibat Pandemi Covid-19 (tahun 2021 TPT kota Pontianak 12,38%) berhasil diturunkan di tahun 2022 menjadi 9,92%. Tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,40 -10,30 dan Tahun 2024 TPT Kota Pontianak diproyeksi sebesar 8,35 – 10,25%.



- e. Indikator kesejahteraan lainnya yang mengalami perbaikan pada tahun 2022 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Pontianak pada tahun 2022 sudah melampaui angka 80% atau tepatnya pada angka 80,48 dan termasuk kategori sangat tinggi. Capaian ini juga di atas capaian IPM Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tahun 2024 target IPM Kota Pontianak juga direncanakan meningkat, yaitu pada angka 81,20.

Dengan dukungan berbagai faktor dan meningkatnya optimisme pemulihan ekonomi, ekonomi Kota Pontianak diperkirakan akan terus tumbuh kedepannya. Berikut ini gambaran/kerangka/Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2024.

Tabel 2.4

Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2021-2024

No	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi 2024
		2021	2022	RKPD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,98	4,20 – 5,00	4,50 – 5,10
2	Inflasi (%)	1,16	6,35	3 ± 1	2,5 ± 1
3	Angka Kemiskinan (%)	4,58	4,46	4,31 – 4,34	4,3 – 4,4
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,38	9,92	8,40 – 10,30	8,35 – 10,25
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,93	80,48	80,40	81,20
6	Indeks Gini	0,33	0,34	0,33	0,322

Sumber: BPS Kota Pontianak, dalam *Dokumen RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026*

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sejalan dengan arah kebijakan keuangan nasional, arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini karena dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan kebijakan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.



Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan telah menempatkan pengelolaan daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD Kabupaten/Kota, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, Pinjaman, Obligasi Daerah, Dana Kemitraan Dunia Usaha, Swadaya Masyarakat serta Kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari Public Private Partnership (PPP) yang berbentuk Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak Build-Operate-Transfer (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak yang juga tertuang dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2024. Kebijakan Keuangan daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang selanjutnya akan digunakan dalam memproyeksi kemampuan daerah dalam mendanai sejumlah prioritas pembangunan yang secara umum dibagi dalam 2 prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan belanja yang ditujukan dalam memenuhi belanja wajib, mengikat, dan penyelenggaraan pelayanan dasar serta belanja yang mengacu pada realisasi Visi Misi Kepala Daerah;
2. Prioritas II, ditujukan kepada belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Secara umum kebijakan keuangan Pemerintah Kota Pontianak di tahun 2024 diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan mengarahkan pada pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang direncanakan, serta tercapainya target-target kinerja yang direncanakan dalam Tahun pertama RPD Kota Pontianak 2024 – 2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:



- **Tertib**

Tertib dalam pengelolaan keuangan daerah mengharuskan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai urutan proses yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, evaluasi. Pelaksanaan masing-masing komponen tersebut juga harus sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

- **Efisiensi, ekonomis dan efektivitas**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

- **Transparansi dan bertanggung jawab**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

- **Keadilan, Kepatuhan, dan Manfaat**

Sumber Pendanaan Pemerintah didapat dari masyarakat baik berupa pajak, retribusi atau pungutan lain yang sah sesuai peraturan perundangan. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Selain itu asas kepatutan dan manfaat juga harus di kedepankan bahwa anggaran yang tersedia sepatutnya lebih diprioritaskan alokasi dan manfaatnya untuk masyarakat.



- **Taat pada ketentuan peraturan perundangan.**

Bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan yang ada harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka perencanaan, kebijakan keuangan daerah juga disusun sinkron dengan penyusunan APBD. Secara umum perencanaan keuangan dalam dokumen perencanaan dibagi dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2024), dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, dimana RKPD itu sendiri merupakan pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Tahun 2014 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Oleh karena itu, perumusan asumsi dasar ekonomi makro dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun nasional ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam pertimbangan tersebut, maka pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas perubahan pengusulan dan menetapkan ADEM RAPBN 2024 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi yang semula berkisar pada menjadi 5,3 - 5,7 persen disesuaikan menjadi 5,1 – 5,7 persen, YoY agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik;
- b. Inflasi diproyeksikan sebesar $2,5 \pm 1$ persen, sesuai dengan usulan KEM-PPKF;
- c. Nilai Tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio.



- d. Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan pada tingkat 6,5 – 7,5 persen; Rasio Gini pada kisaran 0,374 – 0,377, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 – 5,7 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,99 – 74,02; Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105 - 108; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107 - 110;

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, penguatan reformasi kebijakan terus diarahkan agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan mencermati berbagai hal, maka arah kebijakan RKP tahun 2024 sebagai berikut:

- g. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
- i. Revitalisasi industri dan penguasaan riset terapan
- j. Penguatan daya saing usaha
- k. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- l. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- m. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara
- n. Pelaksanaan Pemilu 2024

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 selain sangat bergantung pada asumsi ekonomi makro nasional yang digunakan dalam APBN yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga bergantung pada APBD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian daerah sangat tergantung pada kebijakan dan kondisi perekonomian regional maupun nasional. Adapun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 mengusung tema “*Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah melalui peningkatan SDM dan Kualitas pelayanan Dasar serta penciptaan kondusifitas*



kehidupan bermasyarakat”. Guna mendukung tema tersebut, prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan perekonomian yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan; dan
- c. Reformasi birokrasi yang berprinsip *Good Governance* untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun lima asumsi dasar indikator ekonomi pembangunan daerah Kalimantan Barat yang ditargetkan di tahun 2024, adalah:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 70,98;
- b. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 5,82 persen;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 4,32 persen;
- d. Angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 6,55 persen;

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah Kota Pontianak meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dilakukan sesuai kaidah dalam perenacnaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan keterisian pembiayaan anggaran. Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrument untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.



Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: (1) pendapatan asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah yang direncanakan harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

- a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retibusi Daerah yang sudah mempertimbangkan Undang-Unadang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau



- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang meliputi;
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Penerimaan Jasa Giro;
 - 4) Pendapatan Bunga
 - 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 - 7) Pendapatan BLUD
 - 8) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
 - 9) Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
 - 10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - 11) Pendapatan dari pengembalian
 - 12) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
2. Pendapatan Transfer, meliputi:
 - a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, meliputi:
 - 1) Dana Perimbangan, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:
 - Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil (DBH)
 - Dana Alokasi Umum (DAU), yang terdiri atas:
 - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya
 - DAU untuk penggajian formasi PPPK
 - DAU untuk Pendanaan Kelurahan
 - DAU Bidang Pendidikan
 - DAU Bidang Kesehatan
 - DAU Bidang Pekerjaan Umum
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah (DID), merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria



tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. DID akan dianggarkan sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang penggunaannya sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, meliputi:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam hal ini, Bagi Hasil (DBH) Pajak adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

- DBH Pajak Kendaraan Bermotor
- DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- DBH Pajak Air Permukaan
- DBH Pajak Rokok

2) Bantuan Keuangan, biasanya akan dianggarkan sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lainnya yang penggunaannya sesuai peruntukannya

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

a. Pendapatan Hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan Peningkatan Pendapatan Daerah mengupayakan dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemanjapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.



4.2. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.2.010.597.249.264 bertambah sebesar Rp.175.911.063.959 atau naik 9,6% dari Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp1.834.686.185.305. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 diproyeksi sebesar Rp.630.809.780.264 bertambah sebesar Rp.33.178.272.264 atau naik 5,6% dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.597.631.508.000. Meningkatnya rencana PAD tahun 2024 dibandingkan target APBD Tahun 2023 menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian Kota Pontianak yang semakin membaik setelah dilanda Pandemi *Covid 19* pada tahun 2020 dan tahun 2021 lalu.
2. Pendapatan Transfer dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 diproyeksi sebesar Rp.1.372.287.469.000 bertambah sebesar Rp.142.732.791.695 atau naik 11,6% dari Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.1.229.554.677.305. Meningkatnya rencana Pendapatan Transfer tahun 2024 dibandingkan target APBD Tahun 2023 juga menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.7.500.000.000 atau diproyeksikan sama dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang juga ditargetkan sebesar Rp7.500.000.000. Adapun



Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.7.500.000.000 yang merupakan hibah dalam rangka program air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Anggaran Hibah ini akan diberikan oleh Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Kota Pontianak telah memberikan Penyertaan Modal dengan nilai yang sama kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta mengacu pada asumsi-asumsi yang mendasarinya, maka gambaran umum Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 – 2024

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		REALISASI 2022	APBD 2023	RAPBD 2024
1	2	3	4	5
4.1	Pendapatan Asli Daerah	537.797.747.855	597.631.508.000	630.809.780.264
4.1.01	Pajak Daerah	349.602.716.908	418.100.000.000	418.100.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	44.571.099.429	60.388.648.000	58.431.249.600
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.502.806.931	25.004.000.000	38.804.000.000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.121.124.688	94.138.860.000	115.474.530.664
4.2	Pendapatan Transfer	1.159.599.758.375	1.229.554.677.305	1.372.287.469.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	979.321.954.301	982.783.017.000	1.118.150.799.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	945.665.275.301	982.783.017.000	1.118.150.799.000
	1.Dana Bagi Hasil (DBH)	79.767.477.013	58.756.231.000	56.871.323.000
	2.Dana Alokasi Umum (DAU)	641.217.989.619	710.591.805.000	808.934.362.000
	3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fiaik	58.730.112.859	29.028.671.000	61.345.288.000
	4.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	165.949.695.800	184.406.310.000	190.999.826.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	33.656.679.000	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.277.804.074	246.771.660.305	254.136.670.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	180.137.804.074	244.690.660.305	250.051.670.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Umum	140.000.000	2.081.000.000	4.085.000.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.704.897.506.230	1.834.686.185.305	2.010.597.249.264

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024, diolah. berdasarkan edaran terbaru



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik itu (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta (f) sosial.

Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.



5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2024 diharapkan berorientasi pada:

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik dan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.
- b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
- c. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien
- d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

Disisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*. Basis untuk melaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang, dengan melihat potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.



Penganggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan/atau tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Termasuk didalam tunjangan yang dianggarkan adalah iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN ini juga sudah memperhitungkan asumsi adanya penambahan ASN baru di tahun anggaran yang direncanakan.
- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tambahan Penghasilan ASN ini terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, berdasarkan kondisi kerja, berdasarkan kelangkaan profesi, berdasarkan prestasi kerja dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Termasuk di dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru.
- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya. Termasuk di dalamnya adalah penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Tunjangan Profesi guru, Tambahan penghasilan guru PNSD, honorarium pengelola keuangan dan pengadaan barang jasa, serta Belanja jasa pengelolaan BMD.



- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- 5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDh/WKDh
- 6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan / atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam penganggaran Hibah di tahun 2024 adalah Hibah dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang penganggaran Hibahnya dialokasikan untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan Pilkada.

f. Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Penganggaran Bantuan sosial dianggarkan Perangkat Daerah terkait pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- e. Belanja modal aset tetap lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian



atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat dimaksud meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Sedangkan keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut diatas harus ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

5.2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan Belanja Daerah di dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan Rp.2.015.442.319.264 bertambah sebesar Rp.238.706.133.959 atau naik 13,4% dari Belanja daaerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.1.776.736.185.305. Adapun rincian Belanja Daerah dimaksud dirincikan sebagai berikut:



1. **Belanja Operasi** dalam rancangan APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.478.147.726.881 bertambah sebesar Rp.220.076.830.117 atau naik 17,5% dari Belanja Operasi dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.1.258.070.896.764 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp.760.650.829.481 bertambah sebesar Rp.117.826.304.757 atau naik 18,3% dari Belanja pegawai dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.642.824.524.724.
 - b. Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp.568.312.376.905 bertambah sebesar Rp.31.892.658.065 atau naik 5,9% dari Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.536.419.718.840.
 - c. Belanja Bunga diproyeksikan sebesar Rp.0 berkurang sebesar Rp.1.200.000.000 atau turun 100% dari Belanja Bunga dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.1.200.000.000.
 - d. Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp.142.955.470.495 bertambah sebesar Rp.71.840.117.295 atau naik 101,0% dari Belanja Hibah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.71.115.353.200.
 - e. Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp.6.229.050.000 berkurang sebesar Rp.282.250.000 atau turun 4,3% dari Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.6.511.300.000.
2. **Belanja Modal** dalam rancangan APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.533.082.860.381 bertambah sebesar Rp.16.417.571.840 atau naik 3,2% dari Belanja Modal dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.516.665.288.541.
3. **Belanja Tidak Terduga** dalam rancangan APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.4.211.732.002 bertambah sebesar Rp.2.211.732.002 atau naik 110,6% dari Belanja Tidak Terduga dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.2.000.000.000.



Selengkapnya rincian kebijakan rencana Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing jenis belanja daerah sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Kebijakan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 - 2024

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		REALISASI APBD 2022	APBD 2023 (MURNI)	RAPBD 2024
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.221.444.695.727	1.258.070.896.764	1.478.147.726.881
5.1.01	Belanja Pegawai	622.528.393.122	642.824.524.724	760.650.829.481
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.140.713.659	536.419.718.840	568.312.376.905
5.1.03	Belanja Bunga	1.017.745.067	1.200.000.000	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	48.302.130.176	71.115.353.200	142.955.470.495
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.455.713.703	6.511.300.000	6.229.050.000
5.2	Belanja Modal	446.328.310.367	516.665.288.541	533.082.860.381
5.3	Belanja Tidak Terduga	621.779.234.	2.000.000.000	4.211.732.002
5.4	Belanja Transfer	100.000.000	0	0
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.668.494.785.328	1.776.736.185.305	2.015.442.319.264

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024, diolah berdasarkan edaran terbaru

Secara rinci, kebijakan rencana Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagaimana Tabel 5.2 dan 5.3 berikut.

Tabel 5.2
Kebijakan Rencana Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	RAPBD 2024
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	393.250.085.354
	1. Gaji dan Tunjangan PNS	331.154.599.497
	2. Gaji dan Tunjangan PPPK	62.095.485.857
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.146.842.149
	1. TPP PNS	192.600.901.265
	2. TPP PPPK	4.545.980.884
3.	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.472.853.819
	1. Insentif Pajak Daerah	10.080.000.000
	2. Insentif Retribusi Daerah	2.671.533.000
	3. Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik)	58.213.952.000



NO	URAIAN	RAPBD 2024
	4. Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik)	2.069.250.000
	5. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.803.125.800
	6. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	20.280.993.019
	7. Jasa Pengelolaan BLUD	1.354.000.000
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.449.156.412
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.936.815.000
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.108.370.000
	1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
	2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.250.000
7.	Belanja Pegawai BLUD	35.286.706.747
	JUMLAH	760.650.829.481

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024, diolah berdasarkan edaran terbaru

Sebagaimana Tabel 5.2 Kebijakan Rencana Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa asumsi dasar yang mendasarinya, antara lain:

- Asumsi dasar perhitungan Gaji dan Tunjangan PNS adalah tidak ada kenaikan gaji pokok dan tidak ada asumsi penerimaan ASN baru. Selain itu sudah diperhitungkan adanya ASN yang pensiun. Anggaran ini sudah termasuk THR dan Gaji ke-13 dan penyesuaian terhadap tunjangan fungsional;
- Asumsi dasar perhitungan Gaji dan Tunjangan PPPK untuk pengajuan anggaran PPPK Tahun 2024 berhadapan dengan rencana DAU tertentu (DAU untuk penggajian PPPK). Anggaran ini sudah termasuk THR dan Gaji ke-13;
- Asumsi dasar perhitungan Tambahan penghasilan PNS adalah tidak ada kenaikan tariff TPP dan tidak ada penerimaan ASN baru. Selain itu sudah diperhitungkan adanya ASN yang pensiun;
- Asumsi dasar perhitungan Tambahan penghasilan PPPK adalah untuk formasi PPPK Tahun 2022 sebanyak 553 orang dan formasi PPPK Tahun 2023 sebanyak 900 orang.
- Tidak dianggarkannya Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dikarenakan kosongnya posisi jabatan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024.



Tabel 5.3
Kebijakan Rencana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	RAPBD 2024	KETERANGAN
1.	Belanja Hibah	142.955.470.495	
	1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	998.797.403	
	2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.944.287.000	Tersebar di beberapa SKPD
	3. Hibah Dana BOSP	66.559.356.092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4. Hibah Dana BOS (untuk Sekolah Swasta)	29.138.440.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000	Badan Kesbangpol
2.	Belanja Bantuan Sosial	6.229.050.000	
	1. Bantuan Sosial kepada individu	1.019.050.000	
	2. Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.210.000.000	
	3. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2024, diolah



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yakni untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito,
 - b. Penyertaan modal, atau
 - c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
3. APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun lalu, atau
 - b. Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c. Melakukan pinjaman / menjual obligasi,
 - d. Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.



6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. **Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya**, yang mencakup pelapauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. **Pencairan Dana Cadangan**, yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. **Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**, yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. **Penerimaan pinjaman Daerah**, yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
5. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**, yang digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pembiayaan daerah meliputi:



1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besaran sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.20.845.070.000 bertambah sebesar Rp.295.070.000 atau naik 1,4% dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.20.550.000.000. Adapun Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 tersebut di atas terdiri atas:

1. Perkiraan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 20.795.070.000
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.50.000.000

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

1. Pembayaran Pokok Utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.



3. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat struktur permodalan.
4. Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
5. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.16.000.000.000 berkurang sebesar Rp.62.500.000.000 atau turun 79,6% dari pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.78.500.000.000,00. Adapun Rencana Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 tersebut dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024, secara lengkap kebijakan rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Kebijakan Rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		REALISASI 2022	APBD 2023	RAPBD 2024
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	32.781.036.314	20.550.000.000	20.845.070.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	32.779.723.277	20.500.000.000	20.795.070.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0



NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		REALISASI 2022	APBD 2023	RAPBD 2024
1	2	3	4	5
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.313.037	50.000.000	50.000.000
6.1.06	Penerimaan pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	46.180.000.000	78.500.000.000	16.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000	16.500.000.000	16.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	33.680.000.000	62.000.000.000	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman daerah	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	- 13.398.963.686	- 57.950.000.000	4.845.070.000

Sumber Data : Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak tahun 2024. diolah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Secara lengkap proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah di dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.2
Kebijakan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Pontianak Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	APBD 2023	RAPBD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Rp.
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.834.686.185.305	2.010.597.249.264	175.911.063.959
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	597.631.508.000	630.809.780.264	33.178.272.264
4.1.01	Pajak Daerah	418.100.000.000	418.100.000.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	60.388.648.000	58.431.249.600	(1.957.398.400)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	25.004.000.000	38.804.000.000	13.800.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94.138.860.000	115.474.530.664	21.335.670.664
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.229.554.677.305	1.372.287.469.000	172.732.791.695
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.783.017.000	1.118.150.799.000	135.367.782.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	982.783.017.000	1.118.150.799.000	135.367.782.000
	1.Dana bagi hasil (DBH)	58.756.231.000	56.871.323.000	(1.884.908.000)



Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD 2023	RAPBD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Rp.
	2.Dana Alokasi Umum (DAU)	710.591.805.000	808.934.362.000	98.342.557.000
	3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.028.671.000	61.345.288.000	32.316.617.000
	4.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	184.406.310.000	190.999.826.000	6.593.516.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.771.660.305	254.136.670.000	7.365.009.695
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	244.690.660.305	250.051.670.000	5.361.009.695
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.081.000.000	4.085.000.000	2.004.000.000
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00	7.500.000.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	7.500.000.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
5	BELANJA DAERAH	1.776.736.185.305	2.015.442.319.264	238.706.133.959
5.1	BELANJA OPERASI	1.258.070.896.764	1.478.147.726.881	220.076.830.117
5.1.01	Belanja Pegawai	642.824.524.724	760.650.829.481	117.826.304.757
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.419.718.840	568.312.376.905	31.892.658.065
5.1.03	Belanja Bunga	1.200.000.000	0	(1.200.000.000)
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	71.115.353.200	142.955.470.495	71.840.117.295
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.511.300.000	6.229.050.000	(282.250.000)
5.2	BELANJA MODAL	516.665.288.541	533.082.860.381	16.417.571.840
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	4.211.732.002	2.211.732.002
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-57.950.000.000	4.845.070.000	62.795.070.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.550.000.000	20.845.070.000	295.070.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	20.500.000.000	20.795.070.000	295.070.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.500.000.000	16.000.000.000	(62.500.000.000)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.500.000.000	16.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	62.000.000.000	0	(62.000.000.000)
	VOLUME APBD	1.855.236.185.305	2.031.442.319.264	176.206.133.959

Sumber Data : Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak tahun 2024. diolah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan daerah Kota Pontianak tahun 2024 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026 merupakan hasil dari penjabaran Misi RPJPD Kota Pontianak tahun 2024 merupakan hasil dari penjabaran Misi RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta perumusan isu strategis yang untuk beberapa tahun ke depan. Hasilnya secara umum terdiri dari 4 (empat) dimensi pembangunan yaitu yang terkait dengan pembangunan manusia (*human dimension*), kota yang berkelanjutan (*Built Environment Dimension*), kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (*Economic Dimension*) dan pemerintahan yang baik (*Governance Dimension*).

Sasaran pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 berdasarkan Dokumen RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026 untuk meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan, meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan disertai kondisi aman yang tertib, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Mencapai Target

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan system pemugutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;



4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Kebijakan Prioritas Pembangunan ditetapkan sesuai dengan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam beberapa sasaran pembangunan, yakni:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan
3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Meningkatnya prestasi atlet olahraga dan pemuda
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan
7. Meningkatnya Kualitas Transportasi dan kelancaran berlalu lintas
8. Terwujudnya Kota yang Bersih, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
9. Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota
10. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat
11. Meningkatnya profesionalitas ASN
12. Meningkatnya kualitas layanan publik
13. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat dan Akuntabel
14. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
15. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
16. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
17. Meningkatnya Kesempatan Kerja
18. Menurunnya Kemiskinan
19. Meningkatnya daya saing kota, melalui inovasi dan kolaborasi.



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.


Pontianak, Agustus 2023

WALIKOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
WALIKOTA PONTIANAK

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

Selaku,
PIHAK KEDUA


SATARUDIN, S.H.
KETUA


DR. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA


H. NAUFAL BA'BUD, S.P, M.Sos
WAKIL KETUA


MUHAMMAD ARIF, S.Ag.
WAKIL KETUA



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Telp/Fax (0561) 732509 / 741641
Kota Pontianak Pontianak - 81147, Kalimantan Barat